



**PENETAPAN**

**Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan, antara :

**Pemohon I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kecamatan Paniai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat jalan di Kecamatan Paniai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan, tertanggal 8 Desember 2016, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Nopember 2XXX di Madi Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, dinikahkan oleh Imam Desa Madi yang bernama Sahrudin, dan yang menjadi wali adalah Imam Desa yang bernama Sahrudin, dengan mahar seperangkat alat shalat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bustam dan Rudi.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 1 dari 7 Hal. Pent. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nayla Nur Salwa Putri Kanaya.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 20 Nopember 2XXX di Kota Madi, adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 5 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panai pada tanggal 8 Desember 2016 dengan perkara Nomor : 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan, dan para Pemohon memperbaiki surat permohonannya pada poin 1 yaitu tentang wali nikah yang bernama Sahrudin yang seharusnya bernama Fandi Yopan.

Hal 2 dari 7 Hal. Pent. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi pertama**, umur 45 tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Nopember 2XXX, di Madi, Kabupaten Paniai.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sahrudin kakak kandung Pemohon I mewakili wali nasab (wali Pemohon II), dengan mahar seperangkat alat shalat.
- Bahwa wali nasab ialah yaitu Fandi Yopan, kakak kandung laki-laki Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan saksi nikah yaitu Bustam dan Rudi.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya dalam rangka pengurusan hal-hal yang terkait sebagai Warga Negara Indonesia.

**Saksi kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir dan melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang berlangsung pada tanggal 20 Nopember 2XXX, di Madi, Kabupaten Paniai.

Hal 3 dari 7 Hal. Pent. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sahrudin kakak kandung Pemohon I mewakili wali nasab, dengan mahar seperangkat alat shalat.
- Bahwa wali nikah/wali nasab pada saat itu yaitu Fandi Yopan, kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi nikah yaitu Bustam dan Rudi.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya dalam rangka pengurusan hal-hal yang terkait sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, maka Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi Pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya dapat ditetapkan secara sah yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 2XXX di Madi, Kabupaten Paniai, yang dinikahkan oleh Sahrudin kakak kandung Pemohon

Hal 4 dari 7 Hal. Pent. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, dengan wali nikah yang bernama Fandi Yopan dengan saksi nikah masing-masing bernama Bustam dan Rudi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Budi Amsyah bin Abdul khalid dan Rudi bin H. Kade.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2XXX di Madi, Kabupaten Paniai, yang dinikahkan oleh Sahrudin mewakili wali nasab atas nama Fandi Yopan, kakak kandung laki-laki Pemohon II dan saksi nikah yaitu Bustam dan Rudi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku baginya adalah hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ulama dalam Kifayatul Al' Akhyar Juz II, halaman 3 yang artinya sebagai berikut :

*"Disyaratkan dalam pelaksanaan aqad nikah hadir 4 orang, yaitu wali nikah, calon suami, calon isteri, dan 2 (dua) orang saksi yang adil".*

Hal 5 dari 7 Hal. Pent. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain rukun tersebut, maka syarat tentang adanya mahar, telah terpenuhi yaitu Pemohon II telah menerima mahar dari Pemohon I berupa seperangkat alat shalat, hal ini telah sesuai maksud Surah An' Nisaa, ayat (4), yang artinya sebagai berikut:

*“ Berikanlah mas kawin ( mahar ) wanita yang akan dinikahi sebagai pemberian wajib “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di hubungkan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2XXX di Madi, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438 Hijiriyah oleh kami **Muhammad Ali, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I** dan **Husnul Ma'arif**,

Hal 6 dari 7 Hal. Pent. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal. Pent. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Pan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)